



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
Nomor 49 Tahun 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 16  
TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MAKASSAR,

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2014 perlu ditinjau dan ditetapkan kembali;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2014.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006, Nomor 6 Seri E Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009).

MEMUTUSKAN :  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MAKASSAR TAHUN  
2014.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 16 Tahun 2013) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah Kota Makassar;
6. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
7. BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Makassar;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RENSTRA-SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPD-P, adalah dokumen perubahan atas RKPD tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja-P SKPD adalah dokumen perubahan atas SKPD tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan pasal 2 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2014 merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang berisi penjabaran visi, misi dan kebijakan Tahunan Pembangunan Jangka Panjang berpedoman pada Rencana Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Selatan dan Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- (2) RKPD Kota Makassar Tahun 2014 sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diubah menjadi RKPD-P Tahun 2014 apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan seperti :
  - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
  - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
  - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) RKPD-P Kota Makassar Tahun 2014 disusun dengan tujuan sebagai :
  - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-P SKPD) Tahun 2014;
  - b. Pedoman dalam menyusun KUA-P dan PPAS-P serta Rancangan APBD-P Tahun Anggaran 2014.
- (4) RKPD-P Kota Makassar Tahun 2014 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :





BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA


BAB III : RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM RKPD-P KOTA MAKASSAR

BAB IV : PENUTUP
- (5) Isi dan uraian Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Makassar Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**  
 Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal  
 diundangkan.  
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
 pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya  
 dalam Berita Daerah Kota Makassar.


NO	NAMA JABATAN	TANGGAL
		
		
		
		

Ditetapkan di Makassar,  
 Pada tanggal 21 Juli 2014

**WALIKOTA MAKASSAR**  
  
**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Ditetapkan di Makassar,  
 Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**

  
**H. IBRAHIM SALEH**

DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 NOMOR 40

WAKIL BANTEN  
 WAKIL SUKSES  
